

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024



**PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

JL. JENDERAL BESAR ABDUL HARIS NASUTION NO. 32 LT II-III MEDAN - 20143

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmatnya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan Tahun 2024 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja DPMPTSP Kota Medan disusun sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2012 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya dalam menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang dilakukan oleh DPMPTSP Kota Medan tahun 2024 atau tahun keempat pelaksanaan Renstra DPMPTSP Kota Medan tahun 2021-2026. Sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat kota Medan.

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2024 ini diharapkan dapat membantu mewujudkan manajemen pemerintah dan pembangunan yang akuntabel dan terwujudnya Good Governance. Akhirnya, semoga Laporan Kinerja ini dapat berguna dan bermanfaat dalam penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Medan Tahun 2024.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu,

Nurbaiti Harahap, S.Sos, M.AP
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 197209041993022001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| BAB I : PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Maksud Dan Tujuan | 2 |
| C. Landasan Hukum | 2 |
| D. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi | 5 |
| E. Sumber Daya Manusia | 9 |
| F. Sarana dan Prasarana Kantor | 10 |
| G. Aspek Strategis Organisasi | 13 |
| H. Permasalahan | 17 |
| I. Sistematika Penulisan | 18 |
| BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA | 20 |
| A. Rencana Strategis | 20 |
| 1. Visi | 20 |
| 2. Misi | 21 |
| 3. Tujuan dan Sasaran | 22 |
| 4. Indikator Kinerja | 24 |
| 5. Strategi dan Arah Kebijakan | 27 |
| B. Perjanjian Kinerja | 29 |
| BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA | 36 |
| A. Capaian Kinerja Organisasi | 37 |
| 1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 | 38 |
| 2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 – 2024 | 44 |
| 3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah | 46 |
| 4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja di Level Provinsi dan Nasional/Internasional | 49 |
| 5. Analisis Pencapaian Kinerja | 50 |
| 6. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja | |

| | |
|--|-----------|
| Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan..... | 55 |
| 7. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya | 56 |
| 8. Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja | 58 |
| B. Realisasi Anggaran | 60 |
| C. Prestasi | 54 |
| BAB IV : PENUTUP | 56 |

DAFTAR TABEL

HALAMAN

| | | |
|------------|---|-----|
| Tabel 1.1 | Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Medan Menurut Jenis Jabatan | 9 |
| Tabel 1.2 | Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin..... | 9 |
| Tabel 1.3 | Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan Berdasarkan Tingkat Pendidikan | 10 |
| Tabel 1.4 | Jumlah Pegawai Non PNS Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan.... | 10 |
| Tabel 1.5 | Sarana dan Prasarana Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan | 10 |
| Tabel 1.6 | Sarana dan Prasarana Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan | 19 |
| Tabel 2.1 | Tujuan dan Sasaran Periode 2024 DPMPTSP Kota Medan .. | 23 |
| Tabel 2.2 | Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan berdasarkan RPJMD Kota Medan | 25 |
| Tabel 2.3 | Indikator Kinerja DPMPTSP berdasarkan RPJMD Kota Medan | 26 |
| Tabel 2.4 | Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan | 27 |
| Tabel 2.5 | Sasaran, Indikator dan Target Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan Tahun 2024 | 30 |
| Tabel 2.6 | Program, Indikator dan Target Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan Tahun 2024..... | 31 |
| Tabel 3.1 | Skala Nilai Peringkat Kerja | 37 |
| Tabel 3.2 | Target dan Realisasi Kinerja DPMPTSP Tahun 2024 | 39 |
| Tabel 3.3 | Nilai Persepsi, Nilai Interval Konversi Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan..... | 42 |
| Tabe 3.4 | Hasil Penghitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pada DPMPTSP Kota Medan..... | 43 |
| Tabel 3.5 | Jumlah Penerbitan Izin dan Non Perizinan Tahun 2024..... | 44 |
| Tabel 3.6 | Perbandingan Capaian DPMPTSP Kota Medan Tahun 2023 dan Tahun 2024..... | 45 |
| Tabel 3.7 | Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah | L47 |
| Tabel 3.8 | Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja di Level Provinsi dan Nasional/ Internasional | 49 |
| Tabel 3.9 | Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran DPMPTSP Kota Medan Tahun 2024 | 57 |
| Tabel 3.10 | Realisasi Anggaran Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan Tahun | 61 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja berorientasi pada hasil realistis yang ingin dicapai sesuai visi, misi, tujuan/sasaran dan program, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan memiliki posisi strategis sebagai motor penggerak penyelenggaraan layanan perizinan dan non perizinan di Kota Medan. Upaya pelaksanaan peran tersebut secara efektif dan efisien, perlu terus menerus dilakukan perubahan kearah perbaikakan. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan,

sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Laporan Kinerja tersebut disusun dalam rangka wujud pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan *legitimate* dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, baik dalam hal keberhasilan maupun kegagalan sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Hasil evaluasi tersebut adalah masukan bagi instansi untuk meningkatkan kinerjanya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan laporan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap organisasi

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan *stakeholders* demi perbaikan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam laporan kinerja, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang dan sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

C. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Medan Tahun 2006 – 2025
23. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
24. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

25. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
26. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

D. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sebagai awal upaya penyederhanaan birokrasi guna meningkatkan pelayanan perizinan kepada masyarakat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, disebutkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan mempunyai tugas dan kewajiban Membantu Walikota dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan mempunyai fungsi;

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;

5. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas Peraturan Perundang-undangan; dan


6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait tupoksinya.

Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai Peraturan Wali Kota Medan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, terdiri atas:

- a. Kepala dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan:
 1. Sub bagian kepegawaian dan umum;
 2. Tim kerja lingkup keuangan;
 3. Tim kerja lingkup perencanaan dan program;
 4. Jabatan fungsional; dan
 5. Jabatan pelaksana
- c. Koordinator jabatan fungsional dan kelompok jabatan fungsional penanaman modal, mengkoordinir:
 1. Tim kerja lingkup tata kelola dan penanaman modal;
 2. Tim kerja lingkup pemberdayaan usaha;
 3. Tim kerja lingkup pemetaan peluang, potensi dan strategi penanaman modal;
 4. Tim kerja lingkup pengembangan sistem penanaman modal dan PTSP;
 5. Tim kerja lingkup promosi penanaman modal;
 6. Tim kerja lingkup kerjasama penanaman modal;
 7. Tim kerja lingkup pengelola penanaman modal dalam negeri;
 8. Tim kerja lingkup fasilitas penanaman modal;
 9. Tim kerja lingkup pembinaan pelaksanaan penanaman modal;
 10. Tim kerja lingkup pengawasan dan evaluasi pelaksanaan penanam modal;
 11. Jabatan fungsional; dan
 12. Jabatan pelaksana.
- d. Koordinator jabatan fungsional dan kelompok jabatan fungsional pelayanan terpadu satu pintu, mengkoordinir:
 1. Tim kerja lingkup perizinan dasar dan perizinan reklame;

2. Tim kerja lingkup perizinan sektor perhubungan dan PU;
 3. Tim kerja lingkup perizinan sektor pertanian, perikanan dan kelautan;
 4. Tim kerja lingkup perizinan sektor pendidikan;
 5. Tim kerja lingkup perizinan sektor perdagangan;
 6. Tim kerja lingkup perizinan sektor ketenagakerjaan;
 7. Tim kerja lingkup perizinan sektor tenaga kesehatan;
 8. Tim kerja lingkup perizinan sektor sarana kesehatan;
 9. Tim kerja lingkup perizinan sektor industri dan perizinan lainnya;
 10. Tim kerja lingkup penyuluhan pelayanan perizinan;
 11. Jabatan Fungsional; dan
 12. Jabatan pelaksana.
- e. UPT.

GAMBAR 1.1. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN



E. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan non-pelayanan dasar bidang penanaman modal secara kelembagaan digerakkan oleh sumber daya kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Jumlah jabatan struktural sebanyak 3 jabatan, dengan rincian; 1 jabatan eselon II, 1 jabatan eselon III, 1 jabatan eselon IV dan 22 jabatan fungsional. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Negeri Sipil DPMPPTSP Kota Medan Menurut Jenis Jabatan.

| No. | Jabatan | Formasi | Terisi | Keterangan |
|-----|------------|---------|--------|---------------------|
| 1. | Eselon II | 1 | 1 | - |
| 2. | Eselon III | 1 | 1 | - |
| 3. | Eselon IV | 1 | 1 | - |
| 4. | Fungsional | 64 | 22 | Fungsional tertentu |

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian DPMPPTSP, Desember 2024

Pada tabel 1.2. menunjukkan hingga tahun 2024 pegawai terbanyak adalah Golongan III/c, kemudian disusul Golongan III/b. Sedangkan komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin berimbang.

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Negeri Sipil DPMPPTSP Kota Medan Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

| No. | Golongan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|--------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 1. | Golongan IV/d | - | - | - |
| 2. | Golongan IV/c | - | - | - |
| 3. | Golongan IV/b | - | - | - |
| 4. | Golongan IV/a | 3 | 1 | 4 |
| 5. | Golongan III/d | 4 | 4 | 8 |
| 6. | Golongan III/c | 31 | 33 | 64 |
| 7. | Golongan III/b | 13 | 13 | 26 |
| 8. | Golongan III/a | 7 | 7 | 14 |
| 9. | Golongan II/d | 6 | 2 | 8 |
| 10. | Golongan II/c | 1 | 2 | 3 |
| 11. | Golongan II/b | - | 1 | 1 |
| 12. | Golongan II/a | - | - | - |
| 13. | Golongan I/c | - | - | - |
| Jumlah | | 65 | 63 | 128 |

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian DPMPPTSP, Desember 2024

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan pegawai terbanyak adalah S - 1 kemudian disusul S-2. Sedangkan komposisi berdasarkan jenis kelamin pegawai terbanyak adalah laki-laki.. Hal ini merupakan modal dasar dalam pembinaan dan peningkatan kualitas kerja pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Negeri Sipil DPMPTSP Kota Medan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| No. | Jabatan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|--------|--------------|-----------|-----------|--------|
| 1. | Magister S-2 | 18 | 13 | 31 |
| 2. | Sarjana S-1 | 33 | 41 | 74 |
| 3. | Sarmud/ DIII | 6 | 5 | 11 |
| 4. | SLTA | 8 | 4 | 12 |
| 5. | SLTP | - | - | - |
| Jumlah | | 65 | 63 | 128 |

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian DPMPTSP, Desember 2024

Kemudian Tabel 1.4. jumlah pegawai Non PNS pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan berpendidikan SMA, kemudian disusul berpendidikan S-1 sebagai mana terlihat jelas pada tabel.

Tabel 1.4
Jumlah Pegawai Non PNS DPMPTSP Kota Medan Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

| No. | Jabatan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|--------|---------|-----------|-----------|--------|
| 1. | S-1 | 8 | 9 | 17 |
| 2. | D-3 | 3 | 2 | 5 |
| 3. | SMA | 19 | 1 | 20 |
| Jumlah | | 30 | 12 | 42 |

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian DPMPTSP, Desember 2024

F. SARANA DAN PRASARANA KANTOR

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan, ketersediaan kelengkapan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.5
Sarana dan Prasarana DPMPTSP Kota Medan

| No | Jenis Prasarana /Sarana | Jumlah | Satuan |
|----|---------------------------------------|--------|--------|
| 1 | Mini Bus | 9 | Unit |
| 2 | Alat Pengangkat Lain-lain LCD Toshiba | 1 | Unit |

| No | Jenis Prasarana /Sarana | Jumlah | Satuan |
|-----------|---|---------------|---------------|
| 3 | Portable Generating Set | 1 | Unit |
| 4 | Transportable Water Pump | 2 | Unit |
| 5 | Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain# | 1 | Unit |
| 6 | Pick Up Suzuki APV | 2 | Unit |
| 7 | Sepeda Motor | 33 | Unit |
| 8 | Filling Dvice | 2 | Unit |
| 9 | Global Positioning System | 2 | Unit |
| 10 | Scanner (Universal Tester) | 22 | Unit |
| 11 | Air Conditioning Unit | 8 | Unit |
| 12 | ALat Ukur Lainnya (Lain-lain)# | 39 | Unit |
| 13 | Rak-Rak Penyimpan | 2 | Unit |
| 14 | Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci) | 4 | Unit |
| 15 | Mesin Ketik Listrik Standard (14-16 Inci) | 2 | Unit |
| 16 | Mesin Penghitung Uang | 2 | Unit |
| 17 | Lemari Besi/Metal | 52 | Unit |
| 18 | Lemari Kayu | 14 | Unit |
| 19 | Rak Besi | 13 | Unit |
| 20 | Rak Kayu | 2 | Unit |
| 21 | Filing Cabinet Besi | 76 | Unit |
| 22 | Filing Cabinet Kayu | 2 | Unit |
| 23 | Brandkas | 2 | Unit |
| 24 | Lemari Kaca | 21 | Unit |
| 25 | White Board | 4 | Unit |
| 26 | Alat Penghancur Kertas | 14 | Unit |
| 27 | Mesin Absensi | 4 | Unit |
| 28 | Overhead Projector | 2 | Unit |
| 29 | Focusing Screen/Layar LCD Projector | 1 | Unit |
| 30 | Perkakas Kantor | 11 | Unit |
| 31 | Meja Kerja Kayu | 14 | Unit |
| 32 | Kursi Besi/Metal | 35 | Unit |
| 33 | Kursi Kayu | 8 | Unit |
| 34 | Meja Rapat | 1 | Unit |
| 35 | Meja Resepsionis | 1 | Unit |
| 36 | Meja 1/2 Biro | 88 | Unit |
| 37 | Kursi Rapat | 6 | Unit |
| 38 | Kursi Tamu | 1 | Set |
| 39 | Kursi Putar | 165 | Unit |
| 40 | Kursi Biasa | 13 | Unit |
| 41 | Kursi Lipat | 16 | Unit |
| 42 | PABX Main Unit | 1 | Unit |
| 43 | Meja Komputer | 29 | Unit |
| 44 | Sofa | 14 | Unit |
| 45 | Jam Mekanis | 5 | Unit |
| 46 | Jam Elektronik | 7 | Unit |
| 47 | Lemari Es | 1 | Unit |
| 48 | A.C. Window | 34 | Unit |
| 49 | Treng Air/Tandon Air | 1 | Unit |

| No | Jenis Prasarana /Sarana | Jumlah | Satuan |
|-----------|---|---------------|---------------|
| 50 | Blender | 1 | Unit |
| 51 | Televisi | 17 | Unit |
| 52 | Loudspeaker | 5 | Unit |
| 53 | Unit Power Supply | 48 | Unit |
| 54 | Alat Hiasan | 2 | Unit |
| 55 | Gambar Presiden/Wakil Presiden | 2 | Unit |
| 56 | Tangga Aluminium | 1 | Unit |
| 57 | Dispenser | 29 | Unit |
| 58 | Handy Cam | 1 | Unit |
| 59 | Meja Kerja Pegawai Non Struktural | 60 | Unit |
| 60 | Meja Rapat Pejabat Eselon II | 1 | Unit |
| 61 | Kursi Kerja Pejabat Eselon II | 1 | Unit |
| 62 | Kursi Kerja Pejabat Eselon III | 17 | Unit |
| 63 | Kursi Kerja Pejabat Eselon III | 3 | Unit |
| 64 | Kursi Kerja Pejabat Eselon III | 4 | Unit |
| 65 | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV | 15 | Unit |
| 66 | Kursi Kerja Pejabat Eselon V | 1 | Unit |
| 67 | Kursi Kerja Pegawai Non Struktural | 89 | Unit |
| 68 | Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf | 50 | Unit |
| 69 | Kursi Rapat Pejabat Lain-lain# | 80 | Unit |
| 70 | Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis | 9 | Unit |
| 71 | Buffet Kayu | 2 | Unit |
| 72 | Disc Record Player | 2 | Unit |
| 73 | Reel Tape Duplicator | 1 | Unit |
| 74 | Uninterruptible Power Supply (UPS) | 107 | Unit |
| 75 | Camera+Attachmen | 8 | Unit |
| 76 | Camera Electronic | 5 | Unit |
| 77 | Layar Film/Projector | 1 | Unit |
| 78 | Alat Komunikasi Lain-lain# | 1 | Unit |
| 79 | Loudspeker | 5 | Unit |
| 80 | Telephone (PABX) | 1 | Unit |
| 81 | Pesawat Telephone | 5 | Unit |
| 82 | SMS Gateway | 1 | Paket |
| 83 | Wireless Amplifier | 1 | Unit |
| 84 | Switch Antena | 3 | Unit |
| 85 | Mesin Spesial Optical Efek Printer | 8 | Unit |
| 86 | PC-Based UV Gel Documentation System | 10 | Unit |
| 87 | Rice Cooker (Alat Laboratorium Makanan) | 1 | Unit |
| 88 | Personal Computer | 40 | Unit |
| 89 | Meja Kerja | 2 | Unit |
| 90 | Software DAAS Cav. Tunnel | 1 | Unit |
| 91 | Oscilloscope | 25 | Unit |
| 92 | Senapan Mesin Lain-lain | - | Unit |
| 93 | Mini Komputer | 6 | Unit |
| 94 | Local Area Network (LAN) | 2 | Unit |
| 95 | P.C Unit | 172 | Unit |
| 96 | Laptop | 43 | Unit |

| No | Jenis Prasarana /Sarana | Jumlah | Satuan |
|-----|--|--------|--------|
| 97 | Personal Komputer Lain-lain# | 30 | Unit |
| 98 | CPU (Peralatan Mainframe) | 1 | Unit |
| 99 | Hard Disk | 53 | Unit |
| 100 | Keyboard (Peralatan Mainframe) | 25 | Unit |
| 101 | Computer Compatible | 2 | Unit |
| 102 | CPU (Peralatan Personal Komputer) | 3 | Unit |
| 103 | Monitor | 18 | Unit |
| 104 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 207 | Unit |
| 105 | Peralatan Personal Komputer Lain-lain# | 37 | Set |
| 106 | Server | 9 | Unit |
| 107 | Router | 7 | Unit |
| 108 | Hub | 8 | Unit |
| 109 | Modem | 8 | Unit |
| 110 | Peralatan Jaringan Lain-lain# | 20 | Unit |
| 111 | Peralatan Olah Raga Sekolah | 2 | Set |
| 112 | AC Split | 23 | Unit |
| 113 | Amplifier | 1 | Unit |
| 114 | Microphone Floor Stand | 2 | Unit |
| 115 | Alat Rumah Tangga Lainnya/Lain-lain# | 5 | Unit |
| 116 | Microphone/Wireless MIC | 1 | Unit |
| 117 | Tablet PC | 1 | Unit |
| 118 | External/Portable Hardisk | 5 | Unit |

Sumber: Daftar Asset DPMPSTP, Desember 2024

G. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

1). Kajian Lingkungan Strategis

Untuk lebih memfokuskan rencana strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dalam pencapaian visi dan misi secara efektif dan efisien, diperlukan analisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dengan menghitung nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada. Analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi merupakan hal yang sangat penting, dalam rangka menentukan faktor-faktor kunci sebagai penentu keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Lingkungan internal organisasi dan lingkungan eksternal organisasi merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi, lingkungan internal pada umumnya dapat dikendalikan secara langsung, sedangkan lingkungan eksternal cenderung diluar kendali. Dalam merumuskan lingkungan strategis tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor

penentu keberhasilan yang internal (kewenangan OPD) dan faktor eksternal (diluar kewenangan OPD).

a. Kondisi Internal

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Wali Kota Medan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Di dalam menjalankan tugas dan fungsinya melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kota Medan juga dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara maupun kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber daya keuangan yang dialokasikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan setiap tahunnya mengalami peningkatan untuk mendukung program dan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan. Sarana dan prasarana yang dipergunakan dalam penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diupayakan ditambah dan mengikuti perkembangan zaman serta didukung dengan sistem informasi dan teknologi.

Sumber daya peraturan/regulasi sebagai dasar dalam pengelolaan aspek peningkatan dan penguatan investasi dan pelayanan perizinan di Kota Medan bersumber dari aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri, maupun Peraturan Daerah Kota Medan dan Peraturan Wali Kota Medan.

Faktor internal lainnya adalah strategi kinerja, strategi ini diperlukan pada tahap perencanaan secara internal. Tahap perencanaan ini adalah tahap dimana ditentukan berapa besar target dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk merealisasikan target tersebut dalam dimensi atau periodisasi waktu tertentu. Langkah-langkah strategi kinerja yang diperlukan antara lain:

Pelaksanaan

Pelaksanaan pelayanan perizinan dan non-perizinan merupakan kegiatan utama yang diselenggarakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. Kemudian didukung dengan beberapa program dan kegiatan utama seperti program peningkatan promosi dan kerjasama investasi, program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi, program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dan program peningkatan pelayanan perizinan.

Koordinasi

Koordinasi dilakukan khususnya dengan instansi teknis yang melakukan pengendalian dan pengawasan terkait perizinan seperti Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Dinas/Instansi terkait lainnya.

Pengawasan

Pengawasan yang selama ini hanya terpusat pada aktivitas yang relatif pasif di lapangan harus diikuti dengan suatu pemeriksaan dan pengawasan internal secara administratif terhadap hasil perkembangan persetujuan dan realisasi investasi dan aspek-aspek yang mempengaruhinya.

Evaluasi

Evaluasi mestinya dilakukan secara rutin setiap bulan baik secara internal maupun dengan melibatkan OPD terkait sehingga perkembangan investasi dan pelayanan perizinan di Kota Medan dan berbagai persoalan yang berhubungan dengan pengelolaan investasi dan pelayanan perizinan dapat teratasi, bila terdapat kekurangan-kekurangan dapat dicari solusinya dan dilakukan pembenahan secepatnya.

b. Kondisi Eksternal

Salah satu aspek lingkungan eksternal yang sangat berpengaruh terhadap daya kerja organisasi publik adalah yang berhubungan dengan kondisi politik baik pada tingkat lokal, nasional maupun kondisi politik global. Perkembangan terhadap arah dan kondisi politik menjadi sangat

penting karena berbagai perubahan dalam tatanan politik akan mempunyai implikasi terhadap perumusan kebijakan.

Aspek yang menentukan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan adalah terkait dengan kondisi perekonomian nasional, regional, dan daerah serta ekonomi masyarakat. Kondisi ekonomi masyarakat yang meliputi tingkat pendapatan, kemampuan daya beli dan tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diketahui antara lain dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pendapatan per kapita masyarakat.

Sebagai kota perdagangan dan jasa, menjadikan Kota Medan mempunyai daya tarik tersendiri bagi penduduk dari luar. Keadaan tersebut menjadikan Kota Medan mempunyai penduduk yang sangat heterogen dengan berbagai latar belakang sosial yang berbeda baik pendidikan, suku, agama, budaya, etnis, maupun sikap dan gaya hidup.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan sebagai penyelenggara PTSP dan penanaman modal di Kota Medan, sangat dipengaruhi oleh pihak-pihak yang terkait terutama dengan aspek-aspek terkait perizinan, peraturan perundang-undangan dan regulasi di daerah.

2) Isu-Isu Strategis Organisasi

Isu strategis merupakan isu yang menjadi masalah bersama mendesak, mempunyai pengaruh secara luas terhadap pencapaian tujuan bersama dan dapat dijadikan dasar untuk perumusan kebijakan suatu organisasi. Isu strategis bisa berupa kelemahan, permasalahan, tantangan dan peluang. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan merupakan lembaga penyelenggara penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kota Medan. DPMPTSP Kota Medan dituntut dapat memberikan pelayanan penanaman modal dan pelayanan perizinan yang cepat, akurat, dengan biaya sesuai ketentuan, secara transparan kepada masyarakat Kota Medan. Isu-isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diantaranya adalah:

1. Perubahan Peraturan Perundangan yang cepat di tingkat Pusat mengenai Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Penanaman Modal terkait

Kewenangan Daerah tentang Perizinan.

2. Banyaknya jumlah berkas yang harus ditangani yaitu rata-rata 100 izin perhari, SDM Dinas Penanaman Modal dan PTSP dituntut untuk profesional dalam melakukan pelayanan perizinan
3. Bertambahnya jenis izin seiring dengan pelimpahan kewenangan yang harus dilayani tidak seimbang dengan jumlah sumber daya manusia yang ada di Dinas Penanaman Modal dan PTSP.
4. Tingkat penggunaan media pelayanan perizinan secara on-line oleh masyarakat masih sangat rendah, oleh karena itu Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan telah menyediakan website dengan situs www.dpmptsp.pemkomedan.go.id
5. Peningkatan status kelembagaan dan target kinerja yang tinggi belum diikuti dengan peningkatan anggaran yang memadai.
6. Masih belum memadainya ketersediaan sarana dan prasarana serta fasilitas untuk mendukung pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal.
7. Belum adanya Sistem Informasi Penanaman Modal yang transparan dan mudah diakses dan digunakan oleh masyarakat serta waktu pengurusan izin Penanaman Modal belum bisa dipastikan karena belum tersedianya SOP dan SP-nya.
8. Belum efektifnya kegiatan monitoring dan evaluasi untuk pengendalian pelaksanaan Perizinan Penanaman Modal.
9. Belum efektifnya kegiatan Promosi Penanaman Modal untuk mendorong peningkatan kerjasama Investasi dan realisasi Investasi Daerah.

H. PERMASALAHAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, tantangan dan permasalahan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan adalah sebagaimana berikut ini:

1. Belum optimalnya peluang promosi peluang investasi di Kota Medan, permasalahannya muncul karena banyak dari peluang investasi yang ada belum dilengkapi dengan studi kelayakan untuk menarik perhatian

- Investor.
2. Iklim Penanaman Modal belum didukung infrastruktur pelayanan yang optimal, infrastruktur pelayanan yang terbatas membuat interaksi dengan investor terhambat.
 3. Dinamika perubahan pada berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat pusat sehingga memberikan dampak pada urusan penanaman modal Kota Medan.
 4. Pengendalian dan pengawasan terhadap penanaman modal belum optimal.

I. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, dengan sistematis penyajian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menyajikan latar belakang; tugas, fungsi dan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan dokumen perencanaan strategis organisasi dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Target dan realisasi kinerja tahun 2024
- 2) Realisasi dan capaian kinerja tahun 2023-2024

- 3) Analisis pencapaian kinerja
 - Faktor-faktor pendukung keberhasilan mencapai target
 - Tantangan dalam mencapai target
 - Tindak Lanjut tantangan
 - 4) Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat
 - 5) Analisis atas penggunaan sumber daya
- B. Realisasi Anggaran
- Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.
- C. Prestasi
- Pada sub ini diuraikan beberapa penghargaan yang diraih Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2024

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. VISI

Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan terpilih periode tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kota Medan yang Berkah, Maju dan Kondusif ”

Adapun visi tersebut mengandung maksud bahwa Kota Medan Adalah kota yang memiliki beragam potensi baik dari sumber daya alam dan budaya. Kota Medan sudah dikenal dari dulu sebagai kota yang multikultural, kota yang kaya akan budaya dan beragam etnis dan itu adalah bagian dari keberkahan yang dapat menjadi modal pembangunan di masa depan. Arti dari masing-masing visi yang dimaksud tersebut dijabarkan sebagai berikut :

- a) **Medan menjadi Kota yang Berkah;** yaitu kota yang bebas dari korupsi, kota yang bebas dari narkoba, kota yang menghadirkan dukungan bagi aktifitas religious warganya, serta kota yang menghadirkan dukungan bagi warganya yang tidak mampu. Kota yang menciptakan keadilan sosial melalui Reformasi Birokrasi yang bersih, profesional, akuntabel dan Transparan berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata.
- b) **Medan akan menjadi kota yang maju;** yaitu kota yang menghadirkan dukungan pendidikan dan sarana yang memadai bagi warganya, selain dukungan kesehatan dan infrastruktur. Medan menjadi Kota Pembangunan yaitu suatu kota yang memiliki sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensilokal masyarakat yang berkeadilan Agar Terciptanya Lapangan Kerja, Iklim Kewirausahaan yang Sehat dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
- c) **Medan menjadi Kota yang Kondusif** yaitu, suatu kota memiliki kenyamanan dan iklim kondusif bagi segenap masyarakat Kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi masyarakat.

2. MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan 7 (tujuh) misi, sebagai berikut :

1) Medan Berkah

Misi Medan Berkah mewujudkan Kota Medan Sebagai Kota Yang Berkah dengan Memegang Teguh Nilai-Nilai Keagamaan dan Menjadikan Medan Sebagai Kota Layak Huni juga Berkualitas Bagi Seluruh Lapisan Masyarakat. Misi pertama ini memiliki tujuan untuk meningkatkan nilai iman dan takwa pada seluruh lapisan masyarakat serta diimplementasikan dalam sendi-sendi kehidupan sosial bermasyarakat Kota Medan.

2) Medan Maju

Misi Medan Maju adalah memajukan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Revitalisasi Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Yang Modern dan Terjangkau oleh semua. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan.

3) Medan Bersih

Misi Medan Bersih adalah Menciptakan Keadilan Sosial melalui reformasi birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata. Misi ini bertujuan mewujudkan keadilan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan mengedepankan tata kelola yang baik didukung sikap profesional dan akuntabel.

4) Medan Membangun

Misi Medan Membangun adalah membangun sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan agar terciptanya lapangan kerja, iklim kewirausahaan yang sehat dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

5) Medan Kondusif

Misi Medan Kondusif adalah menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi segenap masyarakat kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi masyarakat.

6) Medan Inovatif

Misi Medan Inovatif adalah mewujudkan Kota Medan sebagai Kota Ekonomi Kreatif dan Inovatif yang berbasis pada Penguatan Human Capital dan Sosial Budaya.

7) Medan Beridentitas

Misi Medan Beridentitas adalah mewujudkan Kota Medan yang beradab, Harmonis Toleran dalam Kemajemukan Demokratis dan Cinta Tanah Air. Misi ini bertujuan untuk melestarikan kemajemukan adat dan budaya kota Medan dalam bingkai persatuan dan kesatuan.

Dari ketujuh misi tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan mendukung misi ke-6 (enam), dengan melaksanakan program-program pembangunan yang bertujuan untuk :

1. Mewujudkan sistem pelayanan umum (perizinan/nonperizinan) yang terintegrasi, cepat, sederhana dan tepat waktu.
2. Meningkatkan kemudahan, fasilitas dan insentif penanaman modal.
3. Mendorong terciptanya kepastian hukum dalam penanaman modal.

3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai sebagai penjabaran visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi. Sedangkan sasaran adalah merupakan fokus dari tujuan.

Untuk mendukung Visi dan Misi Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, maka perlu ditetapkan tujuan. Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu pada visi dan misi Walikota serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam

kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan periode tahun 2024 adalah:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Periode 2024 DPMPTSP Kota Medan

| No. | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Satuan | Target Kinerja Sasaran |
|--|-------------------------------------|--------------------|---|--|--------|---|
| 1. | Pertumbuhan Investasi di Kota Medan | 1. Nilai Investasi | 1. Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi | Persentase Realisasi Investasi | Rp | 5.741.400.528.000 (80%) |
| | | | 2. Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Nilai | 89 |
| | | | | Persentase Perizinan yang terselesaikan dalam waktu tertentu | % | Menyelesaikan 95% perizinan sesuai SOP |
| | | | | Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Penanaman Modal | % | Teroperasionalnya Mal Pelayanan Publik Kota Medan |
| 3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Poin | BB (70) | | | |

Sumber: Renstra Perubahan DPMPTSP Kota Medan 2021-2026

Dengan adanya uraian tujuan dan sasaran untuk melaksanakan misi sebagaimana tergambar pada tabel di atas, maka pencapaian tujuan umum DPMPTSP Kota Medan terdapat pada:

Misi ke- 6: Misi Medan Inovatif adalah mewujudkan Kota Medan sebagai Kota Ekonomi Kreatif dan Inovatif yang berbasis pada Penguatan Human Capital dan Sosial Budaya.

Tujuan : Pertumbuhan Investasi di Kota Medan.

Dengan indikator tujuan : Nilai Investasi

Dengan sasaran terdapat pada:

Sasaran ke-1 : Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi

Indikator Sasaran ke- 1 : Persentase Realisasi Investasi

Sasaran ke-2 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan Perizinan

Indikator Sasaran ke-2 : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Sasaran ke- 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Indikator sasaran ke- 3: Nilai SAKIP Perangkat Daerah

4. INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan perlu ditetapkan karena secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Organisasi Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan sebagai berikut :

Tabel 2.2 Indikator Sasaran Pelaksanaan Masing-masing Visi, Misi Tujuan dan Sasaran RPJMD Setelah Perubahan

| Visi "Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju dan Kondusif" | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|---------|-------------------|---|--|--|------|-------|-------|-------|----------------------------------|-------------|-----------------------------------|----|----------------------------|--|
| Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020) | Satuan | Target Kinerja Sasaran | | | | | Kondisi Akhir Periode RPJMD 2026 | Sumber Data | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | |
| | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | | | |
| Misi 6 : Medan Inovatif | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Meningkatnya realisasi investasi | 1 | Nilai Investasi | 1. | Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi | Persentase Realisasi Investasi | 100 | % | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | RPJMD Kota Medan 2021-2026 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | | | 2. | Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 82 | Nilai | 83,56 | 88,22 | 89 | 89 | 89 | 89 | RPJMD Kota Medan 2021-2026 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | | | 3. | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | B | Poin | B | B | B | BB | BB | BB | RPJMD Kota Medan 2021-2026 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |

Sumber: Renstra Perubahan DPMPSTSP Kota Medan 2021-2026

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan berdasarkan RPJMD Kota Medan

| No. | Indikator | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|-----|--|--|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| | | Tahun 0 (2020) | Tahun 1 (2021) | Tahun 2 (2022) | Tahun 3 (2023) | Tahun 4 (2024) | Tahun 5 (2025) | Tahun 6 (2026) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1. | Nilai Investasi | Rp. 4.397.237.694.000 | Rp. 4.397.237.694.000 | Rp. 5.207.219.960.000 | Rp. 5.468.000.530.000 | Rp. 5.741.400.528.000 | Rp. 6.028.470.504.000 | Rp. 6.329.894.042.000 | Rp. 6.329.894.042.000 |
| 2. | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 82 | 83,56 | 88,22 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |

Sumber: Renstra Perubahan DPMPSTSP Kota Medan 2021-2026

5. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan harus selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD Kota Medan. Sedangkan kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan kegiatan. Tabel 2.3 berikut ini merupakan strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan:

Tabel 2.4
Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan

| Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju dan Kondusif” | | | |
|--|--|---|---|
| <i>Misi 6 RPJMD: Medan Inovatif, Mewujudkan Kota Medan Sebagai Kota Ekonomi Kreatif dan Inovatif Yang Berbasisi Pada Penguatan Human Capital, Teknologi Digital dan Sosial Budaya.</i> | | | |
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
| Pertumbuhan Investasi di Kota Medan | <p>Sasaran 1</p> <p>1.1 Meningkatkan Nilai Realisasi Investasi</p> <p>1.2 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Perizinan</p> <p>Sasaran 2</p> <p>2.1 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Perizinan</p> | <p>Strategi 1</p> <p>Meningkatkan Promosi Investasi Yang Lebih Efisien Serta Mengembangkan Potensi Dan Peluang Investasi</p> <p>Strategi 2</p> <p>Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan Dan Investasi Melalui Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dan Penyederhanaan</p> | <p>Kebijakan 1</p> <p>1.1 Memperluas Penyebaran informasi Potensi, Promosi, Peluang Investasi, Dan Prosedur Pelaksanaan Penanaman Modal Di Kota Medan Melalui Berbagai Media</p> <p>1.2 Penyusunan Profil Investasi Dalam Bentuk IPRO (Investment Project Ready To Offer)</p> <p>1.3 Kolaborasi Dengan Perangkat Daerah, Instansi Vertikal Dan Unsur Terkait Dalam Membangun Iklim Investasi Yang Kondusif Termasuk Ketersediaan Tenaga Kerja Di Kota</p> |

| | | | |
|--|--|-----------------------------------|--|
| | | Prosedur Perizinan Dan Investasi. | Medan Kebijakan 2 2.1 Mengembangkan Aplikasi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Yang Menjadi Kewenangan Kota Medan, Serta Implementasi Sistem Pelayanan Perizinan Dengan Pusat (OSS) 2.2 Pengembangan Infrastrukturu Pelayanan Perizinan Yang Terintegrasi/Terpadu 2.3 Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pemberian Insentif Dan / Kemudahan Berinvestasi |
|--|--|-----------------------------------|--|

Sumber Renstra Perubahan DPMPTSP Kota Medan 2021- 2026

Dari tabel diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan telah merumuskan program-program untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah tertuang di dalam RPJMD 2021-2026 yaitu:

1. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
3. Program Promosi Penanaman Modal
4. Program Pelayanan Penanaman Modal
5. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang jauh lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya tersedia.

Perjanjian Kinerja Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan merupakan target kinerja tahun pertama dari Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, yang memuat sasaran strategis dengan merinci Indikator Kinerja dan target yang ditetapkan untuk dapat dicapai dalam tahun 2024 serta menyebutkan tentang program dan uraian kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis.

Adapun tujuan penyusunan perjanjian kinerja sebagai berikut:

- Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
- Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
- Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2024 **Eselon II** secara rinci adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Sasaran, Indikator dan Target Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2024

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Program/ Kegiatan | Anggaran (Rp) |
|------------|--|--|--|---|----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (7) |
| 1. | Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi | Persentase Realisasi Investasi | 100 % | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | 301.047.000.- |
| | | | 100 % | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | 631.386.700.- |
| | | | 100% | Program Promosi Penanaman Modal | 292.000.000.- |
| | | | 100% | Program Pelayanan Penanaman Modal | 59.833.000.- |
| 2. | Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 89 | Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal | 753.600.000.- |
| | | Persentase Perizinan yang terselesaikan dalam waktu tertentu | Menyelesaikan 95% perizinan sesuai SOP | Program Pelayanan Penanaman Modal | 59.833.000.- |
| | | Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Penanaman Modal | Teroperasionalnya Mall Pelayanan Publik Kota Medan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 26.202.370.944.- |
| 3. | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | BB | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 26.202.370.944.- |

Perjanjian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2024 **Eselon III dan IV** secara rinci adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Program, Indikator dan Target Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2024

| Perjanjian kinerja Eselon III | | | Perjanjian kinerja Eselon IV | | | Program/ Kegiatan | Anggaran (Rp) |
|---|--|--------|--|--|--------|---|------------------|
| Program | Indikator kinerja | Target | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | | |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia | 100 % | | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | Tersedianya Rencana Strategis DPMPTSP Kota Medan periode 2021 sampai dengan 2026 | Persentase jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | 100 % | Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | 94.144.240.- |
| | | | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | | | Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN DPMPTSP Kota Medan | jumlah gaji dan tunjangan ASN | 100 % | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | 21.625.342.584.- |
| | | | Terlaksananya laporan keuangan akhir tahun | Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | 100 % | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 133.940.000.- |
| | | | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------|--|---------------|
| | | | Tersedianya komponen instalasi listrik untuk mendukung proses perizinan | Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan | 100 % | Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | 70.739.426.- |
| | | | Tersedianya makan dan minuman rapat dan tamu dan tersedianya pengadaan ATK | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | 100 % | Penyediaan bahan logistik kantor | 375.153.960.- |
| | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | 100 % | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 24.000.000.- |
| | | | Jumlah laporan penyelenggara an koordinasi dan konsultasi SKPD | Laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 100 % | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 50.000.000.- |
| | | | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |
| | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Jumlah tesedianya mebel | 100 % | Pengadaan Mebel | 187.000.000.- |
| | | | Tersedianya Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | 100 % | Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya | 64.000.000.- |
| | | | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|-------|--|----------------|
| | | | Tersedianya jumlah tenaga non ASN yang mendukung layanan jasa surat menyura | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 100 % | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 998.418.020.- |
| | | | Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor | 100 % | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 1.223.100.574. |
| | | | Jumlah tenaga jasa pelayanan umum kantor yang tersedia | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor | 100 % | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor | 1.166.203.840. |
| | | | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Persentase jumlah kendaraan/ operasional yang dipelihara | 100 % | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | 58.200.000.- |
| | | | Tersedianya Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Presentase Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Sejumlah Kendaraan/ operasional yang dipelihara | 100% | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 147.950.000.- |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin- | 100 % | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 43.920.000.- |
| | | | Terwujudnya pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor berdasarkan kebutuhan | Persentase pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung | 100 % | Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan | 74.198.300.- |

| | | | | | | | |
|---|---|-------|---|--|-------|---|---------------|
| | | | | kantor atau bangunan lainnya | | lainnya | |
| Program Promosi Penanaman Modal | Nilai Investasi di Kota Medan | 100 % | | | | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | Terlaksananya promosi investasi dalam negeri yang diikuti berdasarkan kebutuhan. Terselenggara nya promosi melalui media cetak dan elektronik guna meningkatkan minat investasi | Persentase pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/ kota | 100 % | Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/ kota | 292.0000.000. |
| Program Pelayanan Penanaman Modal | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 100% | | | | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | Terwujudnya Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Persentase Penyediaan layanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | 100 % | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | 59.833.000.- |
| Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | Persentase Realisasi Investasi PMA/PMDN | 100 % | | | | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | Terwujudnya pelaku usaha yang ikut Bimtek Penyusunan LKPM Online | Persentase kordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman | 100 % | Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha | 194.607.000.- |

| | | | | | | | |
|--|--|-------|---|---|-------|--|---------------|
| | | | | modal | | | |
| Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | Persentase Peningkatan Investasi | 100 % | | | | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | Tersedianya Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | Persentase Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | 100% | Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | 238.140.000. |
| | | | | | | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | |
| | | | Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Usaha Kota Medan | Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota | 100 % | Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota | 393.246.700 |
| Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal | Jumlah data dan informasi serta pengembangan sistem informasi perangkat daerah | 100 % | | | | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | |
| | | | Tersedianya sistem jaringan informasi perizinan secara baik dan up-to date di DPMPTSP | Persentase pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik | 100 % | Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik | 753.600.000.- |

Sumber : Renstra dan DPA Tahun 2024 DPMPTSP Kota Medan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya serta pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang dilaksanakan secara periodik. Sehingga akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan merupakan perwujudan dari pelaksanaan kewajiban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan kinerja peningkatan investasi dan pelayanan perizinan sesuai misi dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Medan Tahun 2021-2026. Agar akuntabilitas dapat terwujud dengan baik, harus dipenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Beranjak dari sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya yang konsisten dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara;
2. Komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan;
3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh;
5. Jujur, objektif, transparan dan akurat;
6. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2024 dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan. Adapun skala penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja dengan menggunakan kriteria tercantum dalam Tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kerja

| No. | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja |
|-----|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. | 91% ≤ 100% | Sangat tinggi |
| 2. | 76% ≤ 90% | Tinggi |
| 3. | 66% ≤ 75% | Sedang |
| 4. | 51% ≤ 65% | Rendah |
| 5. | ≤ 50% | Sangat Rendah |

Sumber: Permen 86 Tahun 2017 tentang Tahapan dan Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap

terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. Pada bagian ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Untuk setiap pernyataan sasaran kinerja strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :


1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama. Realisasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanana Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Target dan Realisasi Kinerja DPMPSTP Kota Medan Tahun 2024

| No | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja | Satuan | Target Kinerja Sasaran | Realisasi | Capaian | | |
|----------------------------------|------------------|---------|--|--|------------------------|---|-------------------|------------------------|-----------------|
| | | | | | | | Persen | Predikat | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (10) | |
| 1. | Nilai Investasi | 1. | Meningkatnya Nilai Realisasi | Persentase Realisasi Investasi | Rp | 5.741.400.528.000 (80%) | 9.635.332.350.000 | 209,78 | Sangat Tercapa |
| | | 2. | Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Nilai | 89 | 92,54 | 107,34 | Sangat Tercapa |
| | | | | Persentase Perizinan yang terselesaikan dalam waktu tertentu | Persen | 95 perizinan sesuai SOP | 100% | 105,26 | Sangat Tercapai |
| | | | | Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Penanaman Modal | Persen | Teroperasionalnya Mall Pelayanan Publik (MPP) | 100% | 100 | Sangat Tercapai |
| | | 3. | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Poin | BB (70) | B (66,70) | 95,28 | Tercapai |
| Rata-rata capaian kinerja | | | | | | | 123,53 | Sangat Tercapai | |

Sumber dari Kementerian Investasi/BKPM dan Website DPMPSTP Kota Medan



Gambar 3.1: Realisasi Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat capaian atas indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan secara keseluruhan rata-rata nilai capaian sebesar **123,53%** yang dikategorikan **Sangat Tercapai** dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Persentase Realisasi Investasi di kota Medan menjadi indikator utama untuk menilai pertumbuhan investasi di kota Medan. Nilai realisasi investasi kota Medan saat ini mencapai Rp. 9.635.332.350.000 dari target Rp. 5.741.400.528.000 atau dengan capaian sebesar 209,78% dari target yang telah ditetapkan dan masuk dalam kategori **Sangat Tercapai**.
- 2) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan mencapai nilai sebesar 92,54 dari target nilai 89, dengan capaian sebesar 107,34% dan masuk dalam kategori **Sangat Tercapai**.

- 3) Persentase Perizinan yang terselesaikan dalam waktu tertentu sebesar 105,26% dari target sebesar 95% perizinan sesuai SOP dan masuk dalam kategori **Sangat Tercapai**
- 4) Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Penanaman Modal dengan Teroperasionalnya Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Medan pada Tahun 2024 dengan capaian 100% dan masuk dalam kategori **Sangat Tercapai**.
- 5) Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal Kota Medan Tercapai dengan capaian sebesar 95,28%.

Salah satu ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerimaan pelayanan. Kepuasan penerima pelayanan dicapai apabila penerima pelayanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan. Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan adalah dengan cara online yang telah tersedia di website SKM Online Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. Untuk penghitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Publik, yang meliputi 9 unsur aspek layanan yaitu: (1) Persyaratan; (2) Prosedur; (3) Waktu pelayanan; (4) Produk layanan; (5) Kompetensi pelaksana; (6) Perilaku pelaksana; (7) Sarana dan prasaranal; (8) Penanganan pengaduan; dan (9) Kebersihan.

Berdasarkan tanggapan yang diterima dari responden kemudian dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang pada masing-masing aspek layanan. Hasil survey dan pengolahan data Indeks kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan

memperlihatkan bahwa nilai rata-rata per unsur dengan menggunakan rumus di bawah ini.

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0.111$$

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

$$\text{IKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Tabel 3.3.
Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

| NILAI PERSEPSI | NILAI INTERVAL SKM | NILAI INTERVAL KONVERSI SKM | MUTU PELAYANAN | KINERJA UNIT PELAYANAN |
|----------------|--------------------|-----------------------------|----------------|------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | 1,00 – 2,59 | 25,00 – 64,99 | D | Tidak baik |
| 2 | 2,60 – 3,06 | 65,00 – 76,60 | C | Kurang baik |
| 3 | 3,06 – 3,53 | 76,61 – 88,30 | B | Baik |
| 4 | 3,53 – 4,00 | 88,31 – 100,00 | A | Sangat baik |

Dalam mengukur kinerja pelayanan publik di DPMPTSP Kota Medan, digunakan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat melalui survey terhadap layanan publik yang dikelola oleh DPMPTSP Kota Medan. Survey dilakukan secara langsung terhadap setiap pemohon yang akan mengambil izin untuk diwajibkan mengisi format survey indeks kepuasan masyarakat yang meliputi 9 unsur. Hasil survey kepuasan masyarakat pada DPMPTSP Kota Medan dapat dilihat pada tabel 3.4 dan Gambar 3.2 berikut:

Tabel 3.4.
Hasil Perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pada
DPMPTSP Kota Medan Tahun 2024

| No | Unsur Pelayanan | Nilai Rata-Rata | Nilai Rata-Rata Tertimbang | Nilai Unsur |
|------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| U1 | Persyaratan | 3,967 | 0,436 | 964 |
| U2 | Prosedur | 3,942 | 0,434 | 958 |
| U3 | Waktu Pelayanan | 3,967 | 0,336 | 964 |
| U4 | Biaya Tarif | 3,979 | 0,437 | 967 |
| U5 | Produk Layanan | 3,938 | 0,433 | 957 |
| U6 | Kompetensi Pelaksana | 3,963 | 0,436 | 963 |
| U7 | Perilaku Pelaksana | 3,958 | 0,435 | 962 |
| U8 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | 3,971 | 0,436 | 965 |
| U9 | Sarana dan Prasarana | 3,984 | 0,438 | 968 |
| Nilai IKM Layanan Perbantuan | | 3,924 x 25 = 98,08 | | |
| Nilai IKM Gabungan | | (87 + 98,09) / 2 = 92,54 | | |

Pencapaian terhadap indikator sasaran tersebut juga terpenuhi melalui Program Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan yang terdiri dari kegiatan.

- a. Peningkatan serapan realisasi target perizinan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan realisasi target pendapatan dari setiap tagihan retribusi perizinan yang belum dibayarkan oleh pemohon.
- b. Peningkatan kinerja Tim Penerbitan Perizinan, merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memantau dan membahas pelaksanaan proses pengajuan sampai dengan penerbitan perizinan. Selama Tahun 2024 dokumen perizinan yang telah diterbitkan sebanyak 11.960 izin

melalui aplikasi Sipandu dapat dilihat pada tabel 3.5 dan gambar berikut ini.

Tabel 3.5
Jumlah Penerbitan Izin Kota Medan Tahun 2024

| No (1) | Jenis Perizinan Dan Non Perizinan (2) | Jumlah (3) |
|---------------|--|---------------|
| 1 | Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal | 308 |
| 2 | Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal | 142 |
| 3 | Izin Praktik Tenaga Kesehatan | 9.371 |
| 4 | Izin Reklame Berkonstruksi | 61 |
| 5 | Izin Reklame Insidentil | 3 |
| 6 | Izin Reklame Permanen | 68 |
| 7 | Izin Reklame Tidak Berkonstruksi | 38 |
| 8 | Izin Trayek Angkutan Umum | 1 |
| 9 | Pencabutan Izin Tenaga Kesehatan | 1.389 |
| 10 | Sektor Kesehatan | 318 |
| 11 | Sektor Ketenagakerjaan | 37 |
| 12 | Sektor Pekerjaan Umum | 27 |
| 13 | Sektor Perdagangan | 13 |
| 14 | Sektor perhubungan/Transportasi | 18 |
| 15 | Sektor Perindustrian | 26 |
| 16 | Sektor Pertanian | 3101 |
| 17 | Tanda Daftar Gudang | 39 |
| Jumlah | | 11.960 |

Sumber DPMPTSP Kota Medan Tahun 2024

2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024

Realisasi dan capaian kinerja terhadap indikator kinerja tahun 2023 dengan tahun 2024 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dari setiap capaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut ini:

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian Kinerja DPMPSTSP Kota Medan
Tahun 2023 dan Tahun 2024

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi Kinerja | | Capaian (%) | |
|----------------------------------|--|--|--------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | Meningkatnya Nilai Realisasi | Persentase Realisasi Investasi | Rp | 6.621.938.840.000 | 9.635.332.350.000 | 121,10 | 209,78 |
| 2. | Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan Perizinan | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Nilai | 89 | 92,54 | 100 | 107,34 |
| | | Persentase Perizinan yang terselesaikan dalam waktu tertentu | Persen | 100% | 100% | 105,26 | 105,26 |
| | | Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Penanaman Modal | Persen | 100% | 100% | 100 | 100 |
| 3. | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Poin | B (64,65) | B (66,70) | 95,21 | 95,28 |
| Rata-Rata Capaian Kinerja | | | | | | 106,59 | 123,53 |

Sumber dari Kementerian Investasi/BKPM dan Website DPMPSTSP Kota Medan

Dari tabel 3.6. di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2023 untuk Persentase Nilai Realisasi Investasi Kota Medan sudah sangat mencapai target yakni capaian sebesar 121,10%, untuk Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sangat mencapai target yakni 100% dari target IKM 83, Persentase Perizinan yang terselesaikan sesuai SOP adalah 105,26% dan telah mencapai target, Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Penanaman Modal juga mencapai target sebesar 100% dan untuk Nilai SAKIP DPMPTSP Kota Medan adalah dengan nilai “B”.

Untuk tahun 2024, Persentase Nilai Realisasi Investasi telah mencapai target sebesar 209,78%. Untuk Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat telah mencapai target yakni 107,34%, untuk jumlah izin yang diterbitkan yaitu sebanyak 11.960 izin dengan capaian sebesar 105,54%, dan untuk Pelayanan Publik Bidang Penanaman Modal dengan Teroperasionalnya Mal Pelayanan Publik (MPP) dengan capaian 100% dan untuk Nilai SAKIP DPMPTSP Kota Medan memperoleh predikat “B” dengan nilai 66,70.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah

Berikut realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dibandingkan dengan target RPJMD dalam dokumen Perubahan Renstra 2021-2026, ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.7
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target
Jangka Menengah

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja | Target Akhir RPJMD/Renstra | Realisasi | Tingkat Kemajuan |
|-----|--|--|--|-------------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (7) |
| 1. | Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi | Persentase Realisasi Investasi | 5.741.400.528.000 (80%) | 9.635.332.350.000 | 109,78% |
| 2. | Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 89 | 92,54 | 7,34% |
| | | Persentase Perizinan yang terselesaikan dalam waktu tertentu | Menyelesaikan 95% perizinan sesuai SOP | 100% | 5,26% |
| | | Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Penanaman Modal | Teroperasionalnya Mall Pelayanan Publik Kota Medan | 100% | - |
| 3. | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | BB (70) | B (66,70) | - |

Sasaran 1 :

Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi

Pada tahun 2024 untuk sasaran meningkatnya nilai realisasi investasi dengan indikator persentase realisasi investasi terealisasi sebesar Rp. 9.635.332.350.000.- Target RPJMD/Renstra tahun 2021-2026 untuk tahun 2024 adalah Rp. 5.741.400.528.000,- Nilai realisasi investasi kota Medan tersebut telah melebihi target dengan capaian kinerja sasaran sebesar 209,78% sehingga tingkat kemajuan untuk nilai realisasi investasi di tahun 2024 sebesar 109,78% dari target RPJMD/Renstra.

Sasaran 2 :

Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan

- Untuk sasaran meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan dengan indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Renstra/RPJMD ditetapkan target nilai 89. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dapat terealisasi sebesar 92,54 dengan kategori sangat baik, sehingga tingkat kemajuan untuk nilai IKM adalah sebesar 7454%.
- Indikator Persentase Perizinan yang terselesaikan dalam waktu tertentu pada target Renstra/RPJMD tahun 2024 adalah Menyelesaikan 95% perizinan sesuai SOP dengan realisasi 100% dari izin yang terbit sebanyak 11.960 izin. Sehingga tingkat kemajuan untuk persentase perizinan adalah 5,26%.
- Sedangkan untuk indikator Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Penanaman Modal pada Renstra/RPJMD ditetapkan targetnya adalah Teroperasionalnya Mall Pelayanan Publik Kota Medan dan telah terealisasi sebesar 100%.

Sasara 3 :

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Untuk sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah telah ditetapkan target pada Renstra/RPJMD dengan poin 'BB (70)' dan terealisasi dengan kategori poin 'B (66,70). Kategori tersebut belum melebihi target sehingga belum ada tingkat kemajuan dari target Renstra.

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja di Level Provinsi dan Nasional/Internasional

Berikut realisasi kinerja DPMPTSP Kota Medan tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi kinerja level provinsi dan nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja di Level Provinsi dan Nasional/Internasional

| Sasaran | Indikator Kinerja | Realisasi Tahun 2024 | Realisasi Provinsi Tahun 2024 | Realisasi Nasional Tahun 2024 | Keterangan |
|--|--------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (7) |
| Meningkatnya Nilai Realisasi investasi | Persentase Realisasi Investasi | 9.635.332.350.000 | 48.271.000.000.000 | 1.650.000.000.000.000 | Sumber data Realisasi Investasi Kota Medan dan BKPM/ Kementerian Investasi |

Dari tabel 3.8 terlihat bahwa tingkat pencapaian nilai realisasi investasi tahun 2024 untuk kota Medan sebesar Rp. 9.635.332.350.000.- , sedangkan untuk tingkat Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp 48.271.000.000.000,- Bila dibandingkan dengan realisasi Provinsi Sumatera Utara, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan berkontribusi sebesar 19,96 %. Untuk realisasi tingkat nasional sebesar Rp. 1.650.000.000.000.000. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi Nasional (BKPM RI/ Kementerian Investasi RI), maka kontribusi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan sebesar 0,58 %. Diharapkan di tahun mendatang kontribusi nilai realisasi investasi Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan terhadap Provinsi Sumut dan Nasional dapat meningkat.

5. Analisis Pencapaian Kinerja

1) Persentase Realisasi Investasi

Persentase Nilai Realisasi Investasi di kota Medan menjadi indikator utama untuk menilai pertumbuhan investasi di kota Medan. Capaian kinerja jumlah nilai realisasi investasi di kota Medan pada tahun 2023 mencapai Rp. 6.621.938.840.000.- dari target Rp. 5.468.000.530.000.- atau tercapai sebesar 121,103% dan masuk dalam kategori sangat tercapai. Sedangkan capaian realisasi investasi tahun 2024 adalah sebesar Rp. 9.635.332.350.000.- dari target Rp. 5.741.400.528.- atau sekitar 209,78% dari target yang ditetapkan dan terjadi peningkatan capaian realisasi investasi dari tahun 2023 sehingga persentase realisasi investasi dikategorikan **Sangat Tercapai**

Analisis Keberhasilan Realisasi Investasi tahun 2024 adalah:

- Pelaku usaha telah lebih disiplin dalam melakukan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) karena didorong kemudahan dan regulasi yang diberikan oleh pemerintah.
- Lebih meningkatkan pengawasan perizinan berusaha dan berkolaborasi dengan OPD teknis terkait tupoksi masing-masing;
- Tetap mendorong pelaku usaha dan mendampingi pelaku usaha dalam proses pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) PMDN Kota Medan karena masih banyak pelaku usaha yang belum memahami cara pengerjaan LKPM online agar nilai investasi akan terus meningkat.

2) Indeks Kepuasan Masyarakat

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan di tahun 2023 adalah 89 dari target nilai IKM 89 dan

dikategorikan sangat berhasil dengan pencapaian 100%. Sedangkan pencapaian di tahun 2024 sebesar 92,54 dari target sebesar 89 dengan nilai mencapai 107,34% dan masuk dalam kategori **Sangat Tercapai**.

- 3) Persentase Perizinan yang terselesaikan dalam waktu tertentu sebesar 105,54% dari target perizinan 95% yang masuk sesuai SOP dan termasuk dalam kategori **Sangat Tercapai**.
- 4) Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Penanaman Modal dengan teroperasionalnya Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Medan pada Tahun 2024 adalah 100% dan masuk dalam kategori **Sangat Tercapai**.

Analisis pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah:

- Semakin meningkatnya kepuasan masyarakat atau pelaku usaha dalam pengurusan izin yang lebih mudah yang dapat dilakukan secara online.
- Adanya tim perbantuan di DPMPTSP Kota Medan bagi masyarakat atau pelaku usaha yang tidak faham tentang aplikasi perizinan secara online sehingga memudahkan masyarakat atau pelaku usaha.
- Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan adalah dengan cara online yang telah tersedia di website SKM Online Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. Untuk penghitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Publik.
- Keberhasilan terbentuknya Mall Pelayanan Publik adalah DPMPTSP Kota Medan berkolaborasi dengan OPD teknis yang turut serta untuk mengisi gerai-gerai yang ada di MPP Kota Medan.

- 5) Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan berdasarkan hasil Evaluasi AKIP tahun 2024 memperoleh predikat “B” dengan nilai sebesar 66,70 dari target predikat “BB” dengan nilai (70), walupapun dari tahun sebelumnya masih tetap sama dalam perolehan predikat “B”, akan tetapi ada kenaikan dari jumlah nilai perolehan yaitu adanya kenaikan dari nilai 64,65 dari tahun 2023.

Analisis perolehan Nilai SAKIP pada DPMPTSP :

Penilaian hasil evaluasi SAKIP diukur berdasarkan 4 komponen manajemen kinerja yang terdiri atas:

- Perencanaan Kinerja, berdasarkan hasil evaluasi mendapat nilai 21,00 dengan maksimal 30. Perolehan nilai tersebut dari evaluasi dokumen perencanaan kinerja sudah tersedia, dokumen kinerja telah memenuhi standar yang baik yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja SMART, menggunakan penyelarasan disetiap level sudah memadai. Pada perencanaan kinerja untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan belum memadai dikarenakan dalam anggaran yang ditetapkan belum mengacu pada kinerja yang ingin dicapai.
- Pengukuran Kinerja, berdasarkan hasil evaluasi mendapat nilai 20,40 dari maksimal nilai 30. Komponen ini belum memadai dikarenakan belum adanya pedoman teknis pengukuran kinerja di tahun 2024.
- Pelaporan Kinerja, berdasarkan hasil evaluasi mendapat nilai 10,80 dari maksimal nilai 15. Komponen ini belum memadai dikarenakan belum melakukan perbandingan realisasi kinerja di level nasional/internasional (benchmark).
- Akuntabilitas Kinerja Internal, berdasarkan hasil evaluasi mendapat nilai 14,5 dari maksimal 25. Komponen ini belum

memadai dikarenakan evaluasi akuntabilitas kinerja belum dilaksanakan secara berjenjang.

Faktor-faktor pendukung keberhasilan mencapai target kinerja adalah:

- 1) Anggaran yang memadai dalam rangka pelaksanaan pelayanan perizinan.
- 2) Adanya komitmen yang kuat dari jajaran pimpinan dan seluruh Sumber Daya Manusia untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
- 3) Tersedianya sarana dan prasarana kantor dan pendukung teknis yang memadai dalam pelaksanaan layanan perizinan dan non perizinan.
- 4) Adanya berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi terhadap kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui penyederhanaan persyaratan pelayanan perizinan.
- 5) Keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai persyaratan, prosedur dan biaya dalam memperoleh pelayanan perizinan dan non perizinan yang dapat diakses melalui website *dpmptsp.pemkomedan.go.id*.
- 6) Dikembangkannya sistem digitalisasi yang memudahkan pemohon dalam mengajukan izin dan non perizinan secara online.
- 7) Dilakukannya pengendalian pelaporan LKPM sehingga dapat diketahui besarnya investasi yang telah ditanamkan oleh investor di Kota Medan.
- 8) Adanya kegiatan BIMTEK LKPM Online yang diadakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

Berbagai kegiatan rutin dan kegiatan Inovasi di bidang Pelayanan Perizinan Usaha dalam rangka sosialisasi untuk mendorong masyarakat menggunakan media online perizinan diantara adalah:

1. Kegiatan Jempol dan Kelingking (jemput bola dengan mobil keliling)

Dasar hukum : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Nomor : 067/DPMPTSP/4430 tentang pembentukan tim pelaksana kegiatan jemput dan kelingking (jemput bola dengan mobil keliling) dalam rangka penerbitan perizinan berusaha pada pelaku usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS) di Kota Medan.

2. Kegiatan Kamis Ceria

Dasar hukum : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Nomor : 067/dpmptsp/4429 tentang pembentukan tim pelaksana kegiatan Kamis Ceria layanan perizinan usaha mikro dalam rangka penerbitan perizinan berusaha pada pelaku usaha umk melalui sistem Online Single Submission (OSS) di Kota Medan.

3. Kegiatan Kios OSS Layanan Perizinan Usaha Mikro

Dasar Hukum : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Nomor : 067/Dpmptsp/4431 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Kios Oss Layanan Perizinan Usaha Mikro Dalam Rangka Penerbitan Perizinan Berusaha Pada Pelaku Usaha Umk Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) Di Kota Medan

Tantangan dalam mencapai target kinerja

- 1) Perubahan peraturan, kebijakan dan SOP layanan perizinan dan non perizinan menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan untuk terus mengembangkan pelayanan perizinan dan non perizinan yang lebih cepat dan transparan.

- 2) Masih terdapat beberapa perizinan yang rekomendasi teknis diperoleh dari OPD Teknis yang membidangnya, mengakibatkan layanan perizinan/non perizinan membutuhkan waktu yang relatif lebih panjang.
- 3) Kurangnya SDM teknis yang membidangi pelayanan perizinan secara teknis.

Tindak lanjut tantangan :

- 1) Sosialisasi peraturan, kebijakan dan SOP yang dilakukan secara terjadwal dengan melibatkan stakeholder terkait.
- 2) Penyebarluasan informasi terkait pelayanan perizinan cepat dan transparan.
- 3) Dilakukan perekrutan Tenaga Ahli bidang teknis yang memenuhi standar.
- 4) Pemenuhan Sarana dan prasarana.
- 5) Kolaborasi dan kordinasi dengan OPD teknis terkait guna percepatan pelayanan perizinan dengan merujuk kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

6. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan perizinan pada tahun 2024 telah mencapai target yaitu 107,34% dan Perizinan yang terselesaikan sesuai SOP sebesar 105,26% , hal ini memberikan implikasi pada predikat kinerja dari secara umum terkategori sangat tinggi. Keberhasilan ini tidak terlepas dari hal berikut:

- 1) Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai kinerja pelayanan perizinan. Hal ini disebabkan adanya sosialisasi terkait layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan melalui
 - Sosialisasi Perizinan melalui *Website* DPMPSTP Kota Medan;

- Sosialisasi melalui media sosial.
 - Sosialisasi yang dilakukan pada saat pelayanan perizinan keliling melalui mobil pelayanan keliling.
- 2) Adanya SOP DPMPTSP Kota Medan Nomor 067/9853/DPMPSTP/0461 Tahun 2023.
 - 3) Informasi pelayanan perizinan dapat diakses melalui *website dpmpstsp.pemkomedan.go.id*.
 - 4) Perbaikan dan pengembangan sistem informasi secara berkelanjutan terus dilakukan untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan perizinan kepada masyarakat.
 - 5) Konsultasi dan layanan pengaduan melalui sistem online seperti LANPION (Layanan Pengaduan Online), aplikasi lapor, tracking terhadap berkas perizinan dan lainnya.

Dengan tersedianya data IKM, memberikan manfaat sebagai berikut, yaitu:

- 1) Diketahui kinerja penyelenggaraan pelayanan perizinan secara periodik;
- 2) Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- 3) Diketahui kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan perizinan;
- 4) Sebagai bahan evaluasi dan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan;
- 5) Memacu persaingan positif antar unit penyelenggara pelayanan dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan.

7. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditargetkan dalam Rencana Strategis

(Renstra). Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya. Adapun analisis efisiensi penggunaan sumber daya anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan untuk mencapai target sasaran dapat dijelaskan pada tabel 3.9 berikut.

Tabel 3.9.
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran DPMPTSP
Kota Medan Tahun 2024

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja | Anggaran | Realisasi Anggaran (Rp) | Capaian Realisasi Anggaran (%) | Rata-rata Capaian Anggaran (%) |
|-----|--|--|----------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi | Persentase Realisasi Investasi | 301.047.000 | 274.968.000 | 91,34 | 55,04 |
| | | | 631.386.700 | 110.588.500 | 17,52 | |
| | | | 292.000.000 | 238.000.000 | 81,51 | |
| | | | 59.833.000 | 17.838.000 | 29,81 | |
| 2. | Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 753.600.000 | 560.400.000 | 74,36 | 64,98 |
| | | Persentase Perizinan yang terselesaikan dalam waktu tertentu | 59.833.000 | 17.838.000 | 29,81 | |
| | | Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Penanaman Modal | 26.202.370.944 | 23.787.152.886 | 90,78 | |
| 3. | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | 26.202.370.944 | 23.787.152.886 | 90,78 | 90,78 |

Berdasarkan analisis sumber daya diatas pada tahun 2024 menunjukkan bahwa rata-rata capaian realisasi anggaran untuk sasaran strategis Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi dengan capaian sebesar 55,04%, untuk sasaran strategis Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Perizinan dengan capaian sebesar 57,14%, sedangkan untuk Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah tercapai dengan perolehan sebesar 90,78%.

8. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Adapun program dan kegiatan yang terdanai yang mendukung kinerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan untuk tahun 2024 yang mendukung keberhasilan kinerja ada 6 program yaitu :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 6 (enam) Kegiatan yaitu :
 - Pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan rincian untuk sub kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD.
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan rincian untuk sub kegiatan: Sub kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, Sub kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor, Sub kegiatan Penyediaan

barang cetakan dan penggandaan, dan Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Pengadaan Mebel untuk Mall Pelayanan Publik (MPP), Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya, dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya .
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan rincian untuk sub kegiatan: Penyediaan jasa surat menyurat, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor.
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan realisasi selama dengan rincian untuk sub kegiatan: Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2) Program Promosi Penanaman Modal

Pada Program Promosi Penanaman Modal terdiri dari 1 (satu) Kegiatan yaitu Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

3) Program Pelayanan Penanaman Modal

Pada Program Pelayanan Penanaman Modal terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan, yaitu Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota dengan sub kegiatan yaitu Penyediaan Pelayanan Terpadu

Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik,

4) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pada Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal terdiri dari 1 (satu) Kegiatan yaitu Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan 2 (dua) Sub Kegiatan, yakni :

- Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha
- Pengawasan Penanaman Modal

5) Pada Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal terdiri dari 1 (satu) Kegiatan yaitu: Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dan sub kegiatan yaitu;

- Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
- Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota.

6) Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal. Pada Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan, yaitu: Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam mendukung tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan pada tahun 2024 alokasi belanja yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai

sebesar Rp. 28.240.237.644,- setelah adanya perubahan, realisasi keuangan pada akhir Tahun 2024 sebesar Rp. 24.988.947.386,- adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10
Realisasi Anggaran Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan Tahun 2024

| No | Program | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|---|--|-----------------------|-----------------------|---------------|
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | 26.202.370.944 | 23.787.152.886 | 90,78% |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 94.144.240 | 77.392.560 | 82,21% |
| 1. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 94.144.240 | 77.392.560 | 82,21% |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | 21.625.342.584 | 19.689.975.975 | 91,05% |
| 1. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 21.491.402.584 | 19.563.591.975 | 91,03% |
| 2. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 133.940.000 | 126.384.000 | 94,36% |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 519.893.386 | 400.685.500 | 77,07% |
| 1. | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 70.739.426 | 67.900.000 | 95,99% |
| 2. | Penyediaan bahan logistik kantor | 375.153.960 | 272.675.500 | 72,68% |
| 3. | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 24.000.000 | 10.110.00 | 42,13% |
| 4. | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 50.000.000 | 50.000.000 | 100,00% |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 251.000.000 | 245.445.000 | 97,79% |

| | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 1. | Pengadaan Mebel | 187.000.000 | 182.045.000 | 97,35% |
| 2. | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 64.000.000.00 | 63.400.000 | 99,06% |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 3.387.722.434 | 3.134.824.870 | 92,53% |
| 1. | Penyediaan jasa surat menyurat | 998.418.020 | 971.530.620 | 97,31% |
| 2. | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 1.223.100.574 | 1.001.587.330 | 81,89% |
| 3. | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor | 1.166.203.840 | 1.161.706.920 | 99,61% |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 324.268.300 | 238.828.981 | 73,65% |
| 1. | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | 58.200.000 | 51.595.310 | 88,65% |
| 2. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan | 147.950.000 | 85.306.671 | 57,66% |
| 3. | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 43.920.000 | 29.000.000 | 66,03% |
| 4. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 74.198.300 | 72.927.000 | 98,29% |
| PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | | 292.000.000 | 238.000.000 | 81,51% |
| Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | 292.0000.000 | 238.000.000 | 81,51% |
| 1. | Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota | 292.0000.000 | 238.000.000 | 81,51% |

| | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|---------------|
| | | | | |
| PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | | 59.833.000 | 17.838.000 | 29,81% |
| Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | 59.833.000 | 17.838.000 | 29,81% |
| 1. | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik | 59.833.000 | 17.833.000 | 29,81% |
| PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | | 301.047.000 | 274.968.000 | 91,34% |
| Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | 301.047.000 | 274.968.000 | 91,34% |
| 1. | Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha | 194.607.000.00 | 191.248.000 | 98,27% |
| 2. | Pengawasan Penanaman Modal | 106.440.000 | 83.720.000 | 78,65% |
| PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | | 631.386.700 | 110.588.500 | 17,52% |
| Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | 238.140.000 | 110.588.500 | 46,44% |
| 1. | Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Intensif dan Kemudahan Penanaman Modal | 238.140.000 | 81.125.000 | 34,07% |
| Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | | 393.246.700 | 29.463.500 | 7,49% |

| | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 1. | Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | 393.246.700 | 29.463.500 | 7,94% |
| PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | | 753.600.000 | 560.400.000 | 74,36% |
| Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | 753.600.000 | 560.400.000 | 74,36% |
| 1. | Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik | 753.600.000 | 560.400.000 | 74,36% |
| TOTAL | | 28.240.237.644 | 24.988.947.386 | 88,49% |

Sumber: Data Realisasi Fisik Keuangan DPMPSTP Kota Medan

C. PRESTASI

Disamping capaian kinerja yang telah ditapkan dalam Renstra dan dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan juga memiliki beberapa penghargaan yang diraih sampai dengan tahun 2024 yaitu

1. Juara Penghargaan atas Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Terbaik Tahun 2018;
2. Penghargaan sebagai Juara I Pada Penyelenggaraan Pameran Produk Unggulan Perdagangan Parawisata dan Investasi Tahun 2019;
3. Penghargaan sebagai Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Kategori “Baik” Tahun 2019;

4. Penghargaan atas Penetapan Organisasi Perangkat Daerah dengan Pelaksanaan Anggaran Terbaik Tahun Anggaran 2021 Tingkat Kota Medan;
5. Penghargaan Anugerah Investasi Bahari Tahun 2022 Dalam Rangka Hari Nusantara Tahun 2022 Pemerintah Kota Medan Sebagai Terbaik Untuk Wilayah Indonesia Barat Atas Kinerja Investasi Bahari;
6. Juara 1 Stand Terbaik Pada Penyelenggaraan Pameran Medan Investment, Trade And Tourism Expo Tahun 2022;
7. Penghargaan sebagai Terbaik Kedua atas Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Tahun 2022;
8. Penghargaan atas Instansi Terbaik Pertama dalam Kontributor Terbaik dalam Implementasi Aplikasi Perizinan Online siCantik Cloud Tingkat Pemerintah Kota Medan Tahun 2023.
9. Kementerian Kesehatan memberikan Penghargaan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan sebagai Penyelenggara Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/6/2024 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca Terbitnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

BAB IV PENUTUP

Demikianlah Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Kinerja tahun 2024 ini merupakan capaian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dimana kondisi penggabungan organisasi dan pelimpahan kewenangan perizinan dan nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

Dengan kondisi tersebut dan berbagai tantangan dalam penyelenggaraan perizinan dan melaksanakan urusan wajib penanaman modal tentulah diwarnai dinamika dalam pencapaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah. Namun demikian, kami berharap laporan kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini ikut memberi warna atas pencapaian Laporan Kinerja Pemerintah Kota Medan tahun 2024 khususnya dalam hal pelayanan publik perizinan dan nonperizinan.

Akhirnya semoga Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2024 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, dan semoga target kinerja yang diinginkan dalam menunjang pencapaian visi dan misi Kota Medan dengan **“Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju dan Kondusif ”** setiap tahun dapat tercapai.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu,

Nurbaiti Harahap, S.Sos, M.AP
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 197209041993022001

66